

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebhagian golongan masyarakat saaja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baikyang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus dipeerhitungkan dari segi ekonomi.

Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya prusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat

hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat. Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketika akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi (SPAJ) yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan program? program asuransi yang ada di Indonesia harus. memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk? produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi

---

<sup>1</sup> Arsel idjard, Nica ngani, *Profil Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Liberty.

tanggung jawab penanggung. jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

Analisa hukum asuransi kendaraan bermotor menurut KUH Dagang, biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah/diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, dan sebagainya. Setiap perubahan/penambahan, baik yang bersifat syarat / bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Mengenai masalah anda ini , menurut ketentuan pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), *"Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungkan berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungkan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila, pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungkan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya"*.

Dari ketentuan pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena motor itu belum berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan motor tersebut. Kecuali pada saat motor dicuri, motor itu telah anda

lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

Konsekuensi nasabah membeli polis harus dengan cara tanggung jawab. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perlindungan nasabah peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desakan perasuransian terutama KUH Perdata dan KUHD sebagai acuan dalam hukum asuransi yang kemudian diberlakukan beberapa ketentuan? ketentuan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan?peraturan lainnya juga menyangkut polis. Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada asuransi. Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi resiko atas jiwanya bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu atau setidaknya tidaknya membagi resikonya itu kepada pihaklain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Peralihan resiko itu tidak terjadi dengan begitu saja, tanpa kewajiban apa?apa pada pihakyang memeralihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV Mkitar Maju, Bandung.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia, yakni harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka. Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat?akibat hukum.<sup>3</sup>

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek. Praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggungan dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Usaha untuk mengatasi risiko akibat persaingan jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak lain yang mampu menerima atau dengan mengganti kerugian kepada pembeli atau pemakaian dengan mengganti kerugian kepada orang yang menghadapi risiko itu. Manfaat dari suatu pertanggungan bagi kehidupan masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis pertanggungan atau asuransi dengan maksud memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat pengguna. Keberadaan asuransi kerugian, misalnya Bussan Auto Finance untuk pertanggungan asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi

---

<sup>3</sup> Ibid

untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi segolongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalulintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggungungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang. Mengenai pertanggungungan atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalulintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang ditumpangnya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja atauun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornyapun rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

## **B. Permasalahan**

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana proses pengajuan klaim dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam asuransi kendaraan bermotor?

2. Bagaimana pertanggung jawaban asuransi dalam hukum dagang?
3. Bagaimana analisa hukum asuransi kendaraan bermotor menurut KUH Dagang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui syarat-syarat dan proses pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban asuransi dalam hukum dagang.
- c. Untuk mengetahui analisa hukum asuransi kendaraan bermotor menurut KUH Dagang.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

- a. Sebagai bahan masukan teoritis bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum asuransi kendaraan bermotor menurut KUH Dagang.
- b. Untuk menerapkan pengetahuan penulis secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana sistem pertanggung jawaban asuransi dalam hukum dagang.

### **D. Keaslian Penelitian**

Adapun judul tulisan ini adalah analisa hukum asuransi kendaraan bermotor(menurut kuh dagang). Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa fakultas hukum USU. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## E. Tinjauan Kepustakaan

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut.

Definisi-definisi tersebut antara lain :

1. Definisi asuransi menurut **Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia** : "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang **penanggung** mengikatkan diri pada **tertanggung** dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu" Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :
  - a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
  - b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
  - c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
  - d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.
2. Definisi asuransi menurut Sri Rejeki Hartono, : "Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat



diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".<sup>4</sup>

3. Definisi asuransi menurut Ali Hasan."Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu".<sup>5</sup>
4. Definisi asuransi menurut Adrian Hasymi, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:<sup>6</sup>
  - a. "Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung".
  - b. "Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang : "Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu".

Pengertian Asuransi bila di tinjau dari segi hukum adalah: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan

---

<sup>4</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>5</sup> Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Prenada Media

<sup>6</sup> Adrian Hasymi, 1993. *Pengantar Asuransi*, Edisi Pertama, Penerbit Rajawali. Jakarta

atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. "<sup>7</sup>

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang merupakan ancaman bagi usahanya. Dalam mengatasi ancaman-ancaman itu manusia melakukan berbagai usaha seperti mengumpulkan dana sebelum terjadinya bencana, atau mengumpulkan dana secara bergotong royong apabila terjadi suatu bencana. Tetapi usaha ini sering tidak efisien dan efektif. Kemudian manusia melakukan usaha lain dengan tindakan pencegahan seperti misalnya, memasang alat petir, alat pemadam kebakaran, sistem pengaman yang rapi, pemeriksaan kesehatan secara teratur. Usaha dan tindakan ini juga tidak selamanya berhasil penuh. Oleh karena itu, manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan tidak ketidakpastian.

Didalam asuransi kita mengenal hukum mengenai jumlah bilangan yang besar (*law of large number*)<sup>47</sup> yang artinya resiko yang dipertanggungkan harus dalam jumlah besar. Dengan kenyataan ini manusia membutuhkan kepastian, yaitu dengan cara mengalihkan ketidakpastian (resiko) kepada orang lain yang bersedia menerimanya. Pihak yang mengalihkan resiko disebut Tertanggung dan pihak yang bersedia menerima resiko atau penjamin dari Tertanggung disebut Penanggung sehingga dapat dikatakan bahwa dari segi ekonomi Asuransi adalah cara untuk mengalihkan resiko dari seseorang yang disebut Tertanggung kepada orang lain yang dinamakan Penanggung.

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dalam mana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung,

---

<sup>7</sup> Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan manajemen resiko*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

dengan menerima sejumlah uang premi, untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung terhadap suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat sesuatu peristiwa yang tidak tentu.

Peranan utama asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan resiko dengan membentuk “*Pool*” atau pengumpulan dana, yang mana masing-masing Tertanggung memberikan kontribusi yang seimbang dalam bentuk premi. Pengertian seimbang disini berarti bahwa premi yang dibayarkan oleh masing-masing Tertanggung adalah sesuai dengan besar kecilnya resiko yang dialihkan. Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan asuransi mempunyai tujuan :<sup>8</sup>

1. □ Bagi Perusahaan Asuransi sendiri, untuk memperoleh keuntungan, baik berupa keuntungan dari hasil usaha asuransi (*Underwriting Profit*) maupun keuntungan hasil investasi (*Investment Profit*)
2. Bagi masyarakat, untuk menjamin kelangsungan usaha, industri, perdagangan dan keselamatan atas dirinya.

Sehingga dapat dikatakan asuransi memberikan perlindungan, jenis perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, misalnya perusahaan asuransi harta benda dan kecelakaan menawarkan berbagai macam perlindungan antara lain :<sup>9</sup>

- a. kehilangan, kerusakan atau rusaknya harta benda
- b. kehilangan atau cacat sehingga tidak mampu untuk memperoleh penghasilan
- c. klaim untuk kerusakan oleh pihak ketiga karena kelalaian
- d. kehilangan yang menyebabkan terluka atau kematian karena mengalami kecelakaan.

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.

<sup>9</sup> H. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, PT Alumni, Bandung.

Produk asuransi harta benda dan kecelakaan dapat dikelompokkan baik secara *personal lines* atau *commercial lines*. *Personal lines* meliputi asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kepemilikan rumah. *Commercial lines* meliputi asuransi *commercial property* dan asuransi adanya malpraktek pekerjaan profesional. Sifat dari asuransi harta benda dan kecelakaan dibanding dengan asuransi jiwa memiliki period yang lebih pendek dan banyak kebijakan yang mengaturnya. Terdapat keunikan pada jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan penyedia asuransi harta benda dan kecelakaan yaitu pertama resiko geografi yang menjelaskan ketika penanggung memiliki kebijakan yang dilaksanakan dalam wilayah tertentu misalnya kebijakan untuk wilayah yang sering mengalami bencana angin topan atau gempa bumi yang menyebabkan peningkatan exposure asuransi. Kedua adalah resiko kebijakan harga, yang muncul ketika regulator membatasi harga premi yang akan dikenakan kepada consumer.<sup>10</sup>

Di Indonesia secara institusi perusahaan penyelenggara asuransi dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis asuransi yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa yang secara umum individu berminat untuk memiliki karena asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

Usaha asuransi kerugian mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya. Karena usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain sehingga perusahaan asuransi menjadi padat risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Di samping itu perusahaan asuransi juga padat informasi dengan berbagai informasi yang harus diolah untuk pengambilan keputusan *underwriting*, keuangan dan lain-lain. Dasar usaha asuransi adalah kepercayaan

---

<sup>10</sup> Ibid

masyarakat, terutama dalam hal kemampuan keuangan (bonafiditas) perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengelolaan keuangan.<sup>11</sup>

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan dan kehilangan atas kendaran bermotor yang menjadi obyek pertanggungan serta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga.<sup>12</sup>

#### Lingkup Jaminan

##### 1. *Comprehensif* (Gabungan / Menyeluruh)

Memberikan jaminan atas setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor disebabkan oleh kecelakaan sebagaimana yg diatur di dalam polis.

##### 2. *Total Loss Only* (Kerugian Total Semata)

Memberikan jaminan atas kehilangan kendaraan akibat pencurian atau kerusakan dimana biaya perbaikannya melebihi 75 % dari nilai pasar kendaraan yang dipertanggungjawabkan.

Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam pengertian asuransi ini adalah kendaraan roda empat (mobil: penggunaan pribadi atau komersil), kendaraan roda dua (sepeda motor) dan alat berat.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ilmiah terdapat beraneka ragam jenis penelitian. Dari berbagai jenis penelitian, khususnya penelitian hukum yang paling populer dikenal adalah :

---

<sup>11</sup> Sri Rejeki Hartono, Op.Cit

<sup>12</sup> H. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, *Op.Cit*

<sup>13</sup> <http://www.perisai.co.id> diakses tanggal 13 September 2011

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau hanya menggunakan data sekunder belaka.<sup>14</sup>
2. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perpustakaan.

Pilihan metode suatu penelitian hukum tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Sesuai dengan tujuan skripsi ini, maka penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan (*library research*).<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, perlu ditegaskan alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini dipakai tiga alat pengumpul data, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti KUHD dan Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

---

<sup>14</sup> Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1991)

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988)

3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### **G. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub bab.

Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**. Bab ini berisikan tentang Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor, Macam-macam resiko dalam asuransi kendaraan bermotor, Perjanjian leasing kendaraan bermotor, Proses Pengajuan dan Penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor, Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor.
- BAB III. PERTANGGUNGAN ASURANSI DALAM HUKUM DAGANG**, Bab ini berisikan tentang Pengertian dan pengaturan pertanggungan asuransi, Jenis dan Macam pertanggungan asuransi, Premi dan Asuransi pertanggungan asuransi, Klaim pertanggungan atau asuransi dan Dasar hukum mengenai asuransi Kendaraan bermotor.

**BAB IV. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KUH DAGANG.** Bab ini berisi tentang Pemberian Ganti Rugi Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan KUHD dan Tanggung jawab hukum penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor.

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.** Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.